



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan termasuk, setelah mendapatkan persetujuan DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penghargaan dan perhatian Pemerintah Daerah atas pengabdian dan kinerja PNS.
10. Kinerja PNS adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah.
11. Tambahan penghasilan berupa peningkatan kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan dengan pertimbangan beban pelaksanaan kerja serta uang makan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu untuk memotivasi PNS agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

Pasal 3

Tujuan diberikannya tambahan penghasilan bagi PNS yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan memotivasi kinerja PNS.

Pasal 4

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif.
- (2) Kriteria pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berdasarkan peningkatan kinerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja diberikan pejabat struktural, pejabat fungsional, dan beberapa non-struktural.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja diberikan kepada para PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas kategori umum dan khusus.
- (3) SKPD kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat.
- (4) Kategori umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas seluruh SKPD selain yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja pada kategori khusus dinilai memiliki fungsi koordinasi, perencanaan pembangunan, pembinaan, pengawasan, sinkronisasi, sinergisasi kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat makro.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja, diberikan kepada PNS dengan kriteria sebagai berikut:
- a. pejabat eselon II a;
 - b. pejabat eselon II b;
 - c. staf ahli bupati;
 - d. pejabat eselon III a;
 - e. pejabat eselon III b;
 - f. pejabat eselon IV a;
 - g. pejabat eselon IV b;
 - h. pelaksana di SKPD kategori khusus;
 - i. ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 - j. sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 - k. bendahara penerimaan;
 - l. bendahara pengeluaran;
 - m. bendahara barang;
 - n. pengawas TK/SD;
 - o. pengawas rumpun belajar;
 - p. penilik luar sekolah;
 - q. pamong belajar;
 - r. guru TK, SD, SMP/SMPS, SMA/SMAKN/SMAS/SMK;
 - s. guru fungsional dan tenaga penjaga sekolah;
 - t. kepala Puskesmas;
 - u. supir Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - v. supir Sekretaris Daerah dan Asisten.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PENINGKATAN KINERJA

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. pejabat eselon II a sebesar | Rp 9.000.000,00; |
| b. pejabat eselon II b sebesar | Rp 7.000.000,00; |
| c. pejabat eselon III a sebesar | Rp 6.000.000,00; |
| d. pejabat eselon III b sebesar | Rp 6.000.000,00; |
| e. pejabat eselon IV a sebesar | Rp 5.000.000,00; |
| f. pejabat eselon IV b sebesar | Rp 3.500.000,00; |

g. staf ahli Bupati sebesar	Rp 5.000.000,00;
h. pelaksana golongan IV sebesar	Rp 2.500.000,00;
i. pelaksana golongan III sebesar	Rp 1.750.000,00;
j. pelaksana golongan II sebesar	Rp 1.250.000,00;
k. pelaksana golongan I sebesar	Rp 1.000.000,00;
l. ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	Rp 2.375.000,00;
m. sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebesar	Rp 2.375.000,00;
n. bendahara penerimaan sebesar	Rp 525.000,00;
o. bendahara pengeluaran sebesar	Rp 525.000,00;
p. bendahara barang sebesar	Rp 375.000,00;
q. supir Bupati dan Wakil Bupati sebesar	Rp 375.000,00;
r. supir Sekretaris Daerah dan Asisten sebesar	Rp 300.000,00.

Pasal 10

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan rincian sebagai berikut:

a. pejabat eselon II b sebesar	Rp 2.625.000,00;
b. pejabat eselon III a sebesar	Rp 2.250.000,00;
c. pejabat eselon III b sebesar	Rp 2.250.000,00;
d. pejabat eselon IV a sebesar	Rp 1.500.000,00;
e. pejabat eselon IV b sebesar	Rp 1.200.000,00;
f. kepala Puskesmas; sebesar	Rp 400.000,00;
g. pamong belajar sebesar	Rp 200.000,00;
h. pengawas TK/SD sebesar	Rp 200.000,00;
i. pengawas rumpun belajar sebesar	Rp 200.000,00;
j. penilik luar sekolah sebesar	Rp 150.000,00;
k. guru TK, SD, SMP/SMPS, SMA/SMAKN/SMAS/SMKS sebesar	Rp 100.000,00;
l. guru fungsional dan tenaga penjaga sekolah sebesar	Rp 100.000,00;
m. bendahara penerimaan sebesar	Rp 525.000,00;
n. bendahara pengeluaran sebesar	Rp 525.000,00;
o. bendahara barang sebesar	Rp 375.000,00.

BAB V

PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang masuk kerja atau melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas, harus disertai surat keterangan yang sah disertai alasan yang jelas.

Pasal 12

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2009 sampai bulan Desember 2009.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2009.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Bagi PNS yang tidak masuk kerja atau melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberian tambahan penghasilan dikenakan sanksi potongan sebesar 4% (empat perseratus) setiap harinya.
- (2) Potongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada kas daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Tambahan penghasilan tidak berlaku bagi PNS yang sedang cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, dan mengikuti tugas belajar.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 27 Maret 2009



Diundangkan di Padalarang
pada tanggal 27 Maret 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



ABBAS
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR⁵...